



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

MEKANISME PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA DALAM RANGKA
PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI KABUPATEN NGAWI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa guna efisiensi dan efektivitas percepatan penanganan COVID-19 serta guna penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan, maka perlu mencabut Peraturan Bupati Ngawi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Mekanisme Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 di Kabupaten Ngawi dan menetapkan kembali Peraturan Bupati tentang Mekanisme Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 di Kabupaten Ngawi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2007 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 02);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2016 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 220);
23. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 209 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 209).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI KABUPATEN NGAWI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Badan Keuangan adalah Badan Keuangan Kabupaten Ngawi.

5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Ngawi.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngawi.
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.
11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
13. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
14. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dari UP dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan.

BAB II PENGANGGARAN

Pasal 2

- (1) Dalam keadaan darurat pelaksanaan langkah antisipasi dan percepatan penanganan dampak penularan COVID-19, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.
- (2) Pengeluaran yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga.
- (3) Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencukupi, Pemerintah Daerah menggunakan:
 - a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (4) Penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, antara lain dilakukan terhadap:
 - a. kegiatan yang bersumber dari dana transfer Pemerintah Pusat dan dana transfer antar Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. belanja modal yang kurang prioritas;

- c. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
 - d. hasil rasionalisasi kegiatan, antara lain: perjalanan dinas, penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau kegiatan sejenis lainnya yang dapat ditunda pelaksanaannya; dan/atau
 - e. pemanfaatan dana yang berasal dari penerimaan Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2020.
- (5) Penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan dokumen pelaksanaan anggaran SKPD dalam waktu paling lama 1 (satu) hari.

BAB III PENGUNAAN

Pasal 3

- (1) Dana kebutuhan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 diprioritaskan untuk:
- a. Penanganan kesehatan, antara lain:
 - 1. penyediaan sarana prasarana kesehatan berupa barang pelindung diri warga, barang pelindung komunitas masyarakat dan alat pelindung petugas medis, antara lain masker, *hand sanitizer*, vitamin C, vitamin E, alat pelindung diri, sarung tangan karet dan penyediaan sarana prasarana kesehatan lainnya;
 - 2. penyediaan sarana fasilitas kesehatan antara lain kamar isolasi, tempat tidur pasien, *rapid test kit*, ventilator, alat uji deteksi COVID-19, dan penyediaan sarana fasilitas kesehatan lainnya;
 - 3. merekrut tenaga kesehatan/medis yang potensial (dokter dan tenaga perawat yang baru lulus pendidikan atau tenaga kesehatan/medis lainnya) dan memberikan pelatihan singkat serta SOP penanganan pasien COVID-19;
 - 4. pemberian insentif bagi tenaga kesehatan/medis, tenaga penyidik (*investigator*) korban terpapar COVID-19, tenaga relawan, dan tenaga lainnya yang terlibat dalam penanganan pandemi COVID-19 sesuai dengan Standar Harga Satuan yang ditetapkan Bupati;
 - 5. penyemprotan desinfektan;
 - 6. penyewaan rumah singgah sebagai ruang isolasi untuk pasien dalam pengawasan;
 - 7. pemeriksaan laboratorium bagi masyarakat yang berpotensi terjangkit COVID-19;
 - 8. pengadaan alat dan bahan evakuasi korban positif COVID-19, yang meliputi perlengkapan paska wafat, tandu, sarung tangan, sepatu bot, peralatan dan bahan evakuasi lainnya;
 - 9. penanganan jenazah korban positif COVID-19; dan
 - 10. penanganan kesehatan lainnya.
 - b. Penanganan dampak ekonomi, antara lain:
 - 1. pengadaan bahan pangan dan kebutuhan pokok dalam rangka menjaga ketahanan pangan Daerah dan menekan dampak *panic buying*;

2. pemberian insentif berupa:
 - a) pengurangan atau pembebasan pajak daerah;
 - b) perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan;
 - c) perpanjangan kewajiban pembayaran dana bergulir.
 3. pemberian stimulus berupa penguatan modal usaha kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang terkena dampak ekonomi akibat COVID-19;
 4. penanganan dampak ekonomi lainnya.
- c. Penyediaan *social safety net*/jaring pengaman sosial, antara lain pemberian hibah/bansos dalam bentuk uang dan/atau barang dari Pemerintah Daerah secara memadai kepada antara lain:
1. individu/masyarakat yang terdampak atau memiliki resiko sosial seperti keluarga miskin, pekerja sektor informal/harian dan individu/masyarakat lainnya yang memiliki resiko sosial akibat terdampak COVID-19;
 2. fasilitas kesehatan milik masyarakat/swasta yang ikut serta melakukan penanganan pandemi COVID-19; dan/atau
 3. instansi vertikal yang wilayah kerjanya berada dalam Daerah, dalam rangka mendukung penanganan pandemi COVID-19.
- (2) Penanganan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 10, antara lain:
- a. kegiatan-kegiatan terkait penyidikan kontak terdekat terduga positif COVID-19;
 - b. penyelidikan epidemiologi dalam upaya penanggulangan wabah;
 - c. pengadaan baju untuk pasien COVID-19 sesuai dengan standar kementerian kesehatan;
 - d. pengadaan air bersih, baik pengadaan air bersih di lokasi rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya terkait COVID-19;
 - e. pengadaan dapur umum/posko, berupa dapur/posko lapangan siap pakai, alat dan bahan pembuatan dapur umum/posko seperti batu bata, semen, tenda, dan perlengkapan dapur umum/posko lainnya, termasuk didalamnya adalah pengadaan makan, suplemen dan vitamin; dan
 - f. pengadaan/perbaikan sanitasi, berupa:
 1. perbaikan/pembuatan saluran air buangan untuk MCK dan drainase lingkungan; dan
 2. pengadaan MCK darurat.
- (3) Penanganan dampak ekonomi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 4, antara lain:
- a. pengadaan pangan, berupa makanan siap saji seperti nasi bungkus, roti dan sejenisnya; dan
 - b. penyediaan bahan makanan dengan memperhatikan keperluan pangan khusus untuk bayi, ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia.
- (4) Pemberian hibah/bansos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan secara langsung sesuai kemampuan keuangan daerah melalui:
- a. penetapan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan analisa yang matang dan mendalam serta *evidence-based* dengan memperhitungkan dampak sosial dan ekonomi yang muncul; dan/atau
 - b. permintaan penerima hibah/bansos.

**BAB IV
TATA CARA PELAKSANAAN NON HIBAH/BANSOS**

Pasal 4

- (1) Kepala SKPD yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja beserta pakta integritas untuk mendanai kebutuhan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, paling lama 1 (satu) hari kepada PPKD selaku BUD.
- (2) Rencana Kebutuhan Belanja beserta pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada PPKD selaku BUD setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Pelaksana BPBD.
- (3) PPKD selaku BUD mencairkan belanja tidak terduga kepada Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya Rencana Kebutuhan Belanja.
- (4) Pencairan dana kebutuhan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, dilakukan dengan mekanisme TU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diserahkan kepada masing-masing bendahara pengeluaran SKPD yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19.

**BAB V
TATA CARA PELAKSANAAN HIBAH/BANSOS**

Pasal 5

- (1) Dinas Sosial/Dinas Kesehatan/BPBD mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja beserta pakta integritas untuk pemberian hibah/bansos dalam bentuk uang dan/atau barang dari Pemerintah Daerah, paling lama 1 (satu) hari kepada PPKD selaku BUD.
- (2) Dinas Sosial mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja beserta pakta integritas untuk pemberian hibah/bansos dalam bentuk uang dan/atau barang dari Pemerintah Daerah kepada individu/masyarakat yang terdampak atau memiliki resiko sosial seperti keluarga miskin, pekerja sektor informal/harian dan individu/masyarakat lainnya yang memiliki resiko sosial akibat terdampak COVID-19, setelah mendapat rekomendasi Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Ngawi dan ditetapkannya Keputusan Bupati tentang penetapan penerima hibah/bansos.
- (3) Dinas Kesehatan mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja beserta pakta integritas untuk pemberian hibah/bansos dalam bentuk uang dan/atau barang dari Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan milik masyarakat/swasta yang ikut serta melakukan penanganan pandemi COVID-19.
- (4) BPBD mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja beserta pakta integritas untuk pemberian hibah/bansos dalam bentuk uang dan/atau barang dari Pemerintah Daerah kepada instansi vertikal yang ada di Daerah, dalam rangka mendukung penanganan pandemi COVID-19.
- (5) Rencana Kebutuhan Belanja beserta pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada PPKD selaku BUD.

- (6) PPKD selaku BUD mencairkan belanja tidak terduga untuk pemberian hibah/bansos kepada Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya Rencana Kebutuhan Belanja beserta pakta integritas.
- (7) Pencairan dana kebutuhan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, dilakukan dengan mekanisme TU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diserahkan kepada masing-masing bendahara pengeluaran pada Dinas Sosial/Dinas Kesehatan/BPBD.

BAB VI TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

- (1) Penggunaan dana antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh masing-masing bendahara pengeluaran SKPD.
- (2) Penggunaan dana antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 pada instansi vertikal dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh bendahara pada masing-masing instansi vertikal.

Pasal 7

- (1) Kepala SKPD bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap dana antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 yang dikelolanya.
- (2) Pimpinan instansi vertikal bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan hibah/bansos dalam bentuk uang dan/atau barang dalam rangka antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, yang dikelolanya.
- (3) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, disampaikan oleh Kepala SKPD kepada PPKD, dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Ngawi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Mekanisme Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 Di Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 04), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal *6 April 2020*

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal *6 April 2020*
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2020 NOMOR *07*